

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian Eka Purwati, Herniyatun, dan Diah Astutiningrum (dalam Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan) Volume 11, No 1. Februari 2015 dengan judul “Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Perawatan Diri” bertujuan untuk mengetahui dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap tingkat perawatan diri. Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan Non Eksperimen. Penelitian ini termasuk survey dengan pendekatan Study Cross sectional yaitu variabel bebas dan variabel terikat yang terjadi pada objek penelitian diukur atau dikumpulkan secara simultan atau dalam waktu yang bersamaan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa tidak ada dampak antara KDRT fisik, psikis, ekonomi, dan kekerasan sexual terhadap tingkat perawatan diri.

Penelitian Novita Diniyanti dan I Gede Sidemen (dalam Jurnal Sosiologi) Vol. 14, No. 1: 69-82 dengan judul “Hubungan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami Pada Istri Dengan Perilaku Kekerasan Ibu Pada Anak (Studi di Wilayah Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)” bertujuan untuk mengetahui: 1) Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami pada istri, 2). Perilaku kekerasan oleh istri yang pernah mengalami kekerasan dari suami kepada

anak, dan 3). Ada tidaknya hubungan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami pada istri dengan perilaku kekerasan ibu pada anak di Wilayah Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung. Tipe penelitian ini adalah eksplanatori (explanatory research) yakni tipe penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional, yaitu pengambilan data (berasal dari variabel independen dan variabel dependen) yang dilakukan secara bersamaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan dokumentasi. Sementara itu analisa data dilakukan dengan perhitungan statistik menggunakan uji korelasi Rank Spearman. Hasil dari penelitian adalah terdapat korelasi antara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istri dengan perilaku tindak kekerasan ibu kepada anak. Hasil analisis menjelaskan bahwa perilaku seorang istri yang pernah mendapatkan tindak kekerasan oleh suami akan memberikan dampak yang negatif terhadap perilaku ibu dalam membimbing anaknya sehari-hari. Jika kekerasan suami terhadap istri mengalami peningkatan maka tindak kekerasan yang dilakukan ibu kepada anak cenderung akan mengalami peningkatan.

Skripsi Anggraeni (2013) yang berjudul “Dampak Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga (Studi Deskriptif pada korban KDRT di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (PPT) Kabupaten Situbondo)”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengenai bentuk-bentuk dan dampak kekerasan anak dalam rumah tangga. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, metode analisa yang digunakan berdasarkan triangulasi sumber dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan sosial, kemudian dampak kekerasan yang dialami anak berupa luka, memar, benjolan, rasa malu bertemu orang lain, mengasingkan diri dari lingkungan keluarga, dan renggangnya hubungan antara pelaku kekerasan dengan anak yang menjadi korban kekerasan.

Skripsi Sianturi (2007) yang berjudul Konsep Diri Remaja yang Pernah Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Penelitian Kualitatif Fenomenologis di Kota Semarang). Tujuan penelitian fenomenologis ini adalah memahami dan mendeskripsikan konsep diri remaja yang pernah mengalami KDRT, pengaruh pengalaman subjek pada masa kanak-kanak terhadap perkembangan konsep diri, sikap subjek terhadap orangtua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologis, metode pengumpulan data adalah wawancara mendalam (depth interview) dan observasi. Hasil wawancara mendalam kemudian dibuat dalam bentuk transkrip dan analisis untuk menemukan makna psikologis, kumpulan unit makna, pemetaan konsep, dan esensi terdalam dari hasil penelitian. Penelitian Eny Purwandari dan Purwati (dalam Jurnal Penelitian Humaniora) Vol. 9, No. 1, Februari 2008: 13-31 dengan judul “Character Building: Pengaruh Pendidikan Nilai Terhadap Kecerdasan Emosi Anak” Penelitian ini menggunakan pendekatan desain eksperimen yang

melibatkan dua variabel, yaitu: kecerdasan emosional sebagai variabel tergantung dan pendidikan nilai sebagai variabel perlakuan atau variabel bebas. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive nonrandom sampling. Tidak ada perbedaan kecerdasan emosi antara yang mengikuti pendidikan nilai dengan character building (kelompok eksperimen/perlakuan) dan yang tidak mengikuti pendidikan nilai (kelompok kontrol). Pada penelitian yang dilakukan Eka Purwati, Herniyatun, dan Diah Astutiningrum;

Novita Diniyanti dan I Gede Sidemen; Anggraeni dan Sianturi tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga berbeda dengan penelitian ini. Pada penelitian ini fokus penelitian adalah dampak KDRT di keluarga muslim terhadap kecerdasan emosi anak. Sedangkan pada penelitian Eny Purwandari dan Purwati tentang kecerdasan emosi anak berbeda dengan penelitian ini karena pada penelitian ini fokus penelitian adalah dampak KDRT di keluarga muslim terhadap kecerdasan emosi.

B. Kerangka Teori

Istilah “teori” berasal dari bahasa Inggris, yaitu “theory”, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “theorie”. Pengertian teori menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1990) (dalam Salim dan Nurbani, 2013:6) adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian; atau asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan; atau pendapat, cara dan aturan untuk melakukan sesuatu. Di kalangan para ahli, belum ada kesamaan pendapat dalam memberikan

pengertian teori. Menurut Fred N. Kerlinger (2003:14), teori adalah “seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala itu.” Konsep merupakan unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi sehingga menjadi penjabaran abstrak teori, dan konsep-konsep yang bersifat abstrak tersebut harus dijabarkan melalui variabel, dengan demikian, konsep berhubungan dengan teori, sedangkan variabel berhubungan dengan observasi dan pengukuran (Salim, 2010:8).

Batasan merupakan penjelasan arti atau definisi, sedangkan proposisi merupakan ungkapan yang dapat dipercaya, disangkal atau dibuktikan benar atau tidaknya suatu masalah (Salim dan Nurbani, 2013:6-7).

Kegunaan teori dalam penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis isu hukum atau permasalahan hukum dan selanjutnya memberikan konsep baru berupa konsep hukum (*ius constituendum*) sebagai preskripsi ke depan mengenai hukum yang seharusnya dibentuk. Mengacu pada penjelasan di atas sehubungan dengan kegunaan teori dalam suatu penelitian hukum, dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, digunakan 3 (tiga) landasan teori, yakni Teori Sistem Hukum, Teori Tujuan Hukum, dan Teori Hak Asasi Manusia.

1. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum (Legal System Theory) diperkenalkan oleh Lawrence Meir Friedman. Menurut Friedman (dalam Prasetyo dan Barkatullah, 2012:312), ada tiga elemen dalam sistem hukum, yaitu structure, substance dan legal culture. Struktur adalah keseluruhan institusi- institusi penegak hukum beserta aparatnya (kepolisian dan anggota polisinya, kejaksaan dan jaksanya, pengadilan dan hakimnya, asosiasi advokat dan pengacaranya); Substansi adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum (baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan); dan Kultur adalah opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak (baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat (Ali, 2013:204).

Oleh karena hukum itu merupakan suatu sistem, maka hukum itu merupakan tatanan dalam satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain, saling mendukung, serta saling berinteraksi. Oleh karena itu, sistem hukum yang baik tidak boleh ada pertentangan antar unsur-unsurnya. Dengan kalimat lain, struktur hukum yang baik harus ditunjang oleh substansi hukum yang baik pula, atau sebaliknya, dan struktur hukum dan substansi hukum yang baik tidak akan berjalan efektif atau tidak akan dirasakan keberadaannya jika tidak didukung oleh kultur/budaya hukum masyarakat yang baik pula.

Melalui penjelasan di atas, dikaitkan dengan konteks penelitian ini, maka untuk diakuinya fungsionaris lembaga adat sebagai mediator dalam alternatif penyelesaian sengketa pertanahan, perlu ada pembaharuan terhadap sistem hukum, yang meliputi pembaharuan substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan kultur hukum (legal culture). Pembaharuan legal substance, yakni harus ada peraturan perundang-undangan yang melegitimasi kewenangan lembaga adat dalam melakukan mediasi sengketa pertanahan antar warga masyarakat, dan secara eksplisit melegitimasi pula fungsionaris lembaga adat sebagai mediatorynya. Diharapkan, dengan adanya pembaharuan substansi hukum (legal substance), terjadi pula pembaharuan terhadap struktur hukum (legal structure) dan kultur hukum (legal culture). Pembaharuan legal structure, yakni fungsionaris lembaga adat diakui sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam penyelesaian sengketa pertanahan dengan cara mediasi di luar pengadilan. Pembaharuan legal culture, yakni adanya perubahan pandangan masyarakat untuk menggunakan sarana penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, dengan memanfaatkan fungsionaris lembaga adat yang ada di wilayahnya. Dengan kalimat lain, jika terjadi sengketa pertanahan antar warga masyarakat, maka solusi penyelesaiannya adalah melalui musyawarah dengan cara mediasi yang dilakukan oleh fungsionaris lembaga adat.

2. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dan ketiganya merupakan tujuan hukum bersama-sama. Dalam kenyataan, hubungan ketiga tujuan hukum tersebut tidak selalu harmonis satu dengan yang lainnya. Keadilan bisa bertentangan dengan kepastian, kemanfaatan bisa berbenturan dengan keadilan. Menurut Radbruch (dalam Ali, 2013:288), agar tidak terjadi benturan atau ketegangan antara tujuan hukum yang satu dengan tujuan hukum yang lainnya, kita harus menggunakan asas prioritas. Prioritas pertama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan yang terakhir barulah kepastian. Asas prioritas yang diajarkan Radbruch ini merupakan asas prioritas baku (Ali, 2008:68).

Dengan mengacu pada asas prioritas baku tersebut, keadilan merupakan prioritas utama di dalam penegakkan hukum. Jika seorang hakim akan menjatuhkan putusan dalam perkara pidana atau perkara perdata, dimana hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka berdasarkan asas prioritas baku, hakim harus memilih pada keadilan. Sama halnya, jika hakim harus memilih antara kemanfaatan atau kepastian hukum, maka hakim harus memilih pada kemanfaatan. Menurut Ali (2013:289), dalam perkembangan selanjutnya, karena semakin kompleksnya kehidupan manusia di era modern, pilihan prioritas yang sudah dibakukan kadang bertentangan dengan kebutuhan

hukum dalam kasus-kasus tertentu, dimana terhadap kasus yang satu kadang keadilan lebih diprioritaskan ketimbang kemanfaatan dan kepastian hukum, dan terhadap kasus lainnya justru kemanfaatan yang lebih diprioritaskan ketimbang keadilan dan kepastian hukum, sehingga lahirlah ajaran yang paling maju, yang dinamakan “prioritas kasuistik”.

Keadilan merupakan konsep yang sangat abstrak, sehingga sepanjang sejarah manusia tidak pernah mendapatkan gambaran yang pasti mengenai arti dan makna yang sebenarnya dari keadilan (Fuady, 2010:77), sebab keadilan itu sendiri sesuatu yang subyektif menyangkut nilai etis yang dianut masing-masing individu (Ali, 2013:217). Sesuatu hal dikatakan adil menurut seseorang, belum tentu adil menurut orang lain. Menurut Aristoteles (dalam Huijbers, 1982:29), di samping keadilan sebagai keutamaan umum, yaitu ketaatan kepada hukum alam dan hukum positif, terdapat juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang menentukan sikap manusia pada bidang tertentu. Sebagai keutamaan khusus keadilan ditandai oleh sifat-sifat, yakni (1) keadilan menentukan bagaimanakah hubungan yang baik antara orang yang satu dengan yang lain; (2) keadilan berada di tengah dua ekstrem, yaitu diusahakan supaya dalam mengejar keuntungan terciptalah keseimbangan antara dua pihak; (3) untuk menentukan di manakah terletak keseimbangan yang tepat antara orang- orang

digunakan ukuran kesamaan yang dihitung secara aritmetis atau geometris.

Keadilan menurut penganut aliran positivis adalah apa kata hukum positif, sedangkan menurut penganut aliran utilitarian yakni John Stuart Mill dan Bentham, keadilan adalah manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang (Rhiti, 2011:246). Dalam paham utilitarian, jika mesin diukur dari manfaatnya (utility), maka institusi sosial, termasuk institusi hukum pun harus diukur dari manfaatnya itu (Fuady, 2010:95). Menurut Rawls (dalam Ali, 2008:65), cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut. Schopenhauer (dalam Fuady, 2010:92) mengatakan bahwa hal yang paling inti dari keadilan adalah prinsip “neminem laedere”, yaitu suatu prinsip untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian, dan rasa sakit bagi orang lain.

Penganut aliran utilitis (utilitarianism), memandang bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penganut aliran ini yang terkenal adalah Jeremy Bentham adalah seorang filsuf, ekonom, yuris dan reformer hukum, dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number - kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang (Ali, 2013:272-273). Kepastian hukum (legal

certainty) menurut penganut aliran yuridis dogmatik-legalistik-positivistis adalah melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai kepastian undang-undang, hukum sebagai yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum (legal rules), norma-norma hukum (legal norms), dan asas-asas hukum (legal principles), sehingga tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan legal certainty (Ali, 2013:284).

Melalui penjelasan di atas, dikaitkan dengan konteks penelitian ini, maka mengingat negara kita adalah negara hukum, ide dasar hukum yang harus diprioritaskan adalah kepastian hukum, dalam artian harus dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk memenuhi tuntutan asas legalitas. Argumentasinya adalah bahwa ketika telah ada peraturan perundang-undangan yang mengakui fungsionaris lembaga adat sebagai mediator dalam alternatif penyelesaian sengketa pertanahan antar warga masyarakat berarti terpenuhinya asas legalitas formal, serta telah ada pula kepastian hukum atas eksistensi lembaga adat. Selain kepastian hukum mengenai eksistensi lembaga adat, juga kepastian hukum mengenai hasil mediasi yang dilakukan oleh fungsionarisnya berupa kesepakatan perdamaian para pihak yang dikuatkan dengan akta perdamaian/putusan perdamaian oleh hakim Pengadilan Negeri.

Dengan adanya jaminan kepastian hukum atas kesepakatan perdamaian sebagai hasil mediasi yang dilakukan oleh fungsionaris lembaga adat, bermanfaat pula bagi masyarakat hukum adat. Masyarakat

hukum adat tidak perlu membuang waktu, biaya, tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan sengketa pertanahan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Oleh karena sifat penyelesaian sengketa pertanahan oleh fungsionaris lembaga adat adalah mendamaikan para pihak (win-win), dimana tidak ada pihak yang kalah atau tidak ada pihak yang menang tetapi sama-sama menang, maka terwujud pula keseimbangan kepentingan-kepentingan para pihak yang bersengketa. Di sinilah letak keadilan, karena keadilan menentukan keseimbangan kepentingan-kepentingan para pihak, dalam rangka mewujudkan hubungan yang baik antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hak asasi tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Radjab, dkk (2002:40-45) mengatakan bahwa terdapat 3 (tiga) prinsip pandangan normatif hak asasi manusia, yakni berlaku secara universal, bersifat non diskriminasi, dan imparsial. Lebih lanjut Radjab, dkk menjelaskan sebagai berikut. Prinsip universal, artinya norma-norma hak asasi manusia berlaku secara universal atau internasional, tidak mengenal batas yuridiksi suatu negara, tidak berlaku hanya untuk suatu negara atau warga negara tertentu saja. Jangkauan

norma hak asasi manusia mencakup semua negara beserta warganya secara internasional. Prinsip non diskriminasi, artinya norma hak asasi manusia tersebut menempatkan manusia dalam kedudukan yang setara, apapun identitas atau atribut yang menyertainya. Prinsip imparsial, artinya dalam pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, hendaknya tidak memihak pada satu pihak atau golongan, suku, dan agama. Dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia, ketika kita berhubungan dengan orang yang berasal dari suku atau agama yang lain, hendaknya tidak memihak kepada orang yang mempunyai kesamaan suku atau agama dengan kita saja.

Melalui penjelasan di atas, dikaitkan dengan konteks penelitian ini, dapat dijelaskan bahwa UUD 1945 telah mengatur secara tegas perihal pengakuan dan penghormatan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dan identitas budaya masyarakat hukum adat, serta jaminan kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya (Pasal 18 B ayat (2), Pasal 28 I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1)). Oleh karena hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dipandang sebagai hak konstitusional sekaligus sebagai hak asasi manusia, maka adalah penting negara mengakui juga fungsionaris lembaga adat sebagai mediator dalam alternatif penyelesaian sengketa pertanahan antar warga masyarakat, karena sesungguhnya di dalam hak-hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk juga hak untuk menyelesaikan sendiri sengketa menurut hukum adat.

Idealnya, fungsionaris lembaga adat disejajarkan dengan aparat penegak hukum lainnya yang menjalankan fungsi mediasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan adanya kesejajaran ini akan memberikan alternatif bagi masyarakat hukum adat maupun pihak luar untuk melakukan pilihan hukum ketika terjadi suatu sengketa pertanahan yang terkait dengan kepentingan/hak atas tanah mereka.